

PERAN STRATEGIS SEKTOR PERTANIAN DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT

Lailan Syaufina

Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680
E-mail: syaufinalailan@gmail.com

RINGKASAN

Hampir setiap tahun Indonesia selalu disibukkan dengan masalah kabut asap. Walaupun nyaris telah menjadi masalah rutin, namun kabut asap hingga saat ini tetap merupakan masalah yang rumit dan sulit diatasi, serta berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, transportasi, perdagangan, maupun hubungan internasional, khususnya hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga yang terpapar kabut asap. Masalah kabut asap yang melintas batas negara (*transboundary haze pollution*) di Indonesia disebabkan oleh kebakaran lahan gambut di wilayah yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Mengingat tingginya persentase kejadian kebakaran di luar kawasan hutan yang disebabkan oleh penyiapan lahan untuk perkebunan dan pertanian, maka sektor pertanian (seharusnya) dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam meminimalkan kejadian kebakaran lahan gambut dan kabut asap.

PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Meluasnya kebakaran lahan gambut yang terjadi setiap tahun mengakibatkan peningkatan degradasi lahan gambut sehingga fungsi lahan gambut dalam pengaturan tata air, penyerapan karbon dan fungsi lingkungan lainnya dapat hilang.
- ◆ Salah satu bencana akibat hilangnya fungsi pengaturan tata air yang disebabkan oleh kebakaran lahan gambut adalah banjir yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah terdampak.
- ◆ Selain menyebabkan terganggunya fungsi hidrologis hutan, kebakaran lahan gambut juga menimbulkan masalah kabut asap. Kabut asap atau *haze* merupakan istilah untuk menggambarkan kondisi udara yang didominasi asap yang berasal dari kebakaran hutan dan/atau lahan yang memiliki kandungan air tinggi.
- ◆ Sektor pertanian (seharusnya) memiliki peran yang strategis dalam pengendalian hutan di lahan gambut karena 70% kebakaran terjadi di kawasan non hutan yaitu areal penggunaan lain (APL) dan sebesar 30% di kawasan hutan. Sampai saat ini penanganan kebakaran lahan gambut di sektor pertanian masih sangat lemah karena secara kelembagaan hanya ditangani oleh pejabat Eselon IV (Kepala Seksi) yang kewenangannya terbatas.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- ◆ Secara kelembagaan, pengendalian kebakaran lahan di Kementerian Pertanian sebaiknya dilakukan oleh pejabat setingkat Eselon II yang memiliki kewenangan cukup besar, sehingga upaya pengendalian kebakaran, baik kegiatan pencegahan maupun pemadaman dapat dilakukan dengan lebih optimal.
- ◆ Perlu pembentukan kelompok-kelompok masyarakat petani/pekebun yang terintegrasi dengan upaya pengendalian kebakaran lahan, seperti Masyarakat Peduli API (MPA), serta peningkatan dan pengembangan insentif bagi masyarakat petani/pekebun yang menyiapkan lahan tanpa bakar dan melakukan upaya pengendalian kebakaran.
- ◆ Perlu instruksi pada perusahaan perkebunan untuk memberikan bantuan dalam kegiatan penyiapan lahan bagi kelompok masyarakat baik dengan cara meminjamkan alat berat atau menyewakan alat berat, serta sosialisasi tentang *best practices* dalam penyiapan lahan tanpa bakar atau pembakaran terkendali.
- ◆ Perlu peningkatan alokasi dana untuk pengendalian kebakaran lahan serta peningkatan dan pengembangan sistem peringatan dini kebakaran lahan.

I. PENDAHULUAN

Kabut asap atau *haze* merupakan istilah untuk menggambarkan kondisi udara yang didominasi asap yang berasal dari kebakaran hutan dan/atau lahan yang memiliki kandungan air tinggi sehingga mengganggu pandangan mata. Istilah ini di Indonesia muncul sejak 1997/1998 ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sangat luas

sekitar 10 juta ha khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Dampak yang ditimbulkan berupa kabut asap sangat tebal yang mengganggu kehidupan masyarakat di wilayah kejadian dan sistem transportasi nasional. Kabut asap juga melanda negara-negara tetangga ASEAN, terutama Singapura dan Malaysia, sehingga muncul istilah *transboundary haze pollution*. Kejadian pada tahun tersebut memberi dampak terburuk terhadap lingkungan global di akhir abad 20.

Kejadian kebakaran hutan yang luas pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 1982/1983 dimana sekitar 3,6 juta hektar hutan tropika basah di Kalimantan Timur habis terbakar. Kejadian tersebut telah membuka mata dunia bahwa hutan tropika yang dianggap selalu hijau dan basah ternyata dapat tersulut api. Walaupun demikian, dampak kabut asap yang ditimbulkan tidak separah tahun 1997/1998. Pada tahun 1997/1998 kabut asap yang luar biasa disebabkan oleh kebakaran gambut yang sangat luas. Dari berbagai hasil penelitian, kebakaran gambut menghasilkan emisi karbon dan pelepasan partikel yang sangat tinggi. Pelepasan partikel tersebut akan bersatu di lapisan atmosfer dengan konsentrasi uap air yang sangat tinggi yang merupakan produk lain dari kebakaran gambut juga. Gabungan pelepasan partikel dan uap air tersebut menghasilkan kabut asap (*smoke haze* atau dikenal dengan istilah *haze* saja). Sejak itulah permasalahan kabut asap mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia dan negara tetangga.

II. SITUASI TERKINI: MASALAH KABUT ASAP DI INDONESIA


Pada bulan Juni 2013, kabut asap kembali

menyelimuti wilayah Sumatera dan negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Bahkan di Singapura, kondisi kabut asap saat itu tercatat sebagai yang terburuk dalam periode 16 tahun terakhir. Walaupun telah dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan, tetapi mengapa kejadian ini selalu berulang setiap tahunnya?.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Propinsi Riau ini didominasi oleh kebakaran lahan gambut yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Jumlah *hotspot* sebagai salah satu indikator kebakaran menunjukkan angka terbanyak di kabupaten Rokan Hilir, disusul Pelalawan dan Bengkalis

(Gambar 1). Seiring dengan jumlah *hotspot*, kebakaran di Kabupaten Bengkalis merupakan yang terluas, yaitu sekitar 6300 hektar (Tabel 1).

Sementara itu, hasil pemantauan kualitas udara di Riau pernah mencapai Indeks Standar Polusi Udara > 1000 jauh melebihi standar udara sehat (0-50). Akibatnya, kualitas udaranya tergolong dalam kondisi yang sangat berbahaya bagi manusia. Kejadian kebakaran seperti ini diharapkan tidak berulang di masa mendatang. Oleh karena itu, upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak merupakan kunci untuk meminimalkan kejadian kebakaran dan kabut asap yang ditimbulkannya.



(Sumber: Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, 2013)

Gambar 1. Sebaran *hotspot* di berbagai Kabupaten di Provinsi Riau pada periode 1 - 25 Juni 2013

III. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Kementerian Lingkungan Hidup, pihak Pemda dan penegak hukum, penyebab utama kebakaran yang terjadi di Provinsi Riau adalah kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian. Beberapa pihak telah menjadi

tersangka dan ditangkap untuk diproses lebih lanjut. Demikian pula, peraturan perundangan telah dikeluarkan pemerintah yang melarang penyiapan lahan dengan cara membakar. Namun demikian, pembakaran dalam penyiapan lahan masih saja terjadi. Alasannya sangat sederhana, yaitu selain biayanya murah, waktunya cepat, pekerjaannya mudah, para pekebun/petani juga mendapatkan pupuk dari abu dan arang hasil

Tabel 1. Perkiraan luas terbakar pada berbagai kabupaten di Propinsi Riau (Sumber: Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, 2013)

No	Kabupaten/Kota	Perkiraan luas terbakar		
		(Ha)		
		1-18 Juni 2013	19-24 Juni 2013	Total
1	Bengkalis	500 **	5800 *	6300
2	Dumai	20 **	30 *	50
3	Indragiri Hilir	-	65 *	65
4	Indragiri Hulu	10 *	500 *	510
5	Kampar	30 *	4 *	34
6	Kepulauan Meranti	-	40 *	40
7	Kuantan Singingi	10 *	10 *	20
8	Pekanbaru	4 *	9 *	13
9	Pelalawan	115 *	135 *	250
10	Rokan Hilir	2800 *	3395 *	6195
11	Rokan Hulu	200 *	700 *	900
12	Siak	20 **	872 ***	892
Jumlah		3709	11.560	15.269

Catatan: * Laporan Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota

** Balai Besar KSDA Riau


*** BPBD Kabupaten

pembakaran, sehingga biaya pemupukan berkurang. Tetapi jelas mereka tidak memperdulikan dampak lingkungan yang sangat besar dan merugikan banyak orang.

Apabila dikaji lebih mendalam, lahan-lahan yang terbakar sebagian besar terdapat dalam areal penggunaan lain (APL) yang dialokasikan untuk perkebunan dan pertanian. Gambar 2 menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi sebagian besar (70 %) di kawasan non hutan yaitu areal penggunaan lain (APL) dan sebesar 30 % di kawasan hutan. Permasalahannya, siapa yang bertanggung jawab menangani kebakaran di lahan tersebut apabila sampai meluas ke luar batas kepemilikan lahannya? Pengendalian kebakaran di kawasan hutan merupakan tanggung jawab Kementerian Kehutanan. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kehutanan memiliki perangkat pasukan khusus pengendali kebakaran hutan yang

dikenal dengan Manggala Agni. Di Kementerian Kehutanan masalah pengendalian kebakaran hutan ada pada tingkat Direktorat (pejabat Eselon II), yaitu Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan seperti tercantum dalam Pasal 234 Permenhut p.40/Menhut-II/2012.

Di lain pihak, walaupun hampir 70% kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan, tetapi hampir tidak ada perangkat pengendali kebakaran yang terstruktur dan terbina dengan baik. Di Kementerian Pertanian, masalah pengendalian kebakaran lahan berada pada tingkat Seksi (pejabat Eselon IV) di bawah Kasubdit Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran, Direktorat Perlindungan Perkebunan. Di beberapa daerah terdapat MPA (Masyarakat Peduli Api) yang dibina oleh berbagai pihak (Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemda, dan LSM), namun



(Sumber: Kementerian Kehutanan, 2013)

Gambar 2. Sebaran *hotspot* pada berbagai penggunaan lahan

tampaknya tidak mampu mengendalikan kebakaran apabila telah meluas dan berdampak besar. Disamping itu kelompok masyarakat sukarelawan tersebut belum dibekali pengetahuan dan mempunyai kemampuan serta peralatan yang memadai untuk mengendalikan kebakaran lahan. Oleh karena itu, perlu dicari solusi terbaik oleh semua pihak agar pengendalian kebakaran lahan dan hutan dapat berjalan dengan (lebih) baik.

REFERENSI

- Badan Lingkungan Hidup Propinsi Riau. 2013. Laporan Karhutla 2013.
- Kementerian Kehutanan. 2013. Bahan Presentasi Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2013.
- Syaufina, L. 2008. Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. PT Bayu Media. Malang.